



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor : 2 Tahun 1989 Seri A No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 6 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 2 Oktober 1954 tentang Mengadakan Pajak Kendaraan. diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1955 Seri C nr. 30 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan yang kesembilan Peraturan Pajak Kendaraan tidak bermotor dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru ;

- b. bawa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan tidak bermotor.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 11 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

b. Bupati

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Kendaraan tidak bermotor adalah semua jenis kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan penghela yang menggunakan jalan - jalan umum, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk mengangkut barang atau penumpang ;
- g. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud huruf f pasal ini ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

NAMA, WILAYAH, SUBYEK DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dipungut pajak karena memiliki / menguasai kendaraan tidak bermotor dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (2) Subyek

(2) Subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang menguasai kendaraan tidak bermotor.

(3) Obyek pajak adalah kendaraan tidak bermotor.

Pasal 3

(1) Wajib pajak adalah setiap pemilik / penguasa kendaraan bermotor yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

(2) Kepala Keluarga ditetapkan sebagai penanggungjawab untuk anggota - anggota keluarganya.

(3) Jika suatu kendaraan tidak bermotor dimiliki / dikuasai lebih dari seorang maka mereka masing - masing bertanggungjawab atas pembayaran pajaknya.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4

(1) Wajib pajak berkewajiban mendaftarkan kendaraan tidak bermotor yang dimiliki / dikuasai paling lambat pada akhir Maret setiap tahunnya.

(2) Bagi Kendaraan Tidak Bermotor yang dimiliki / dikuasai sudah bulan Maret tahun pajak berjalan wajib didaftarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemilikan / penguasaan.

(3) Pajak

- (3) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dibayar Lunas pada saat pendaftaran kepada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan khusus Penerima.
- (4) Apabila pendaftaran dan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikenakan denda fiskal 50 % (Lima puluh perseratus) dari jumlah pajak yang terhutang.
- (5) Tata cara dan tempat pendaftaran diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Apabila pada suatu tahun pajak, kendaraan tidak bermotor dialih - kan pemilikan / penguasaan kepada orang lain dan pajak untuk tahun tahun tersebut telah dibayar lunas, maka pemilik / penguasa yang baru dibebaskan dari pembayaran pajak untuk tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Terhadap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini kepada wajib pajak diberikan tanda bukti pembayaran (penning) yang harus ditempelkan pada kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan warna tanda pembayaran pajak (penning) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setiap tahun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Pasal 7

(1) Penning sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dianggap rusak apabila :

- a. nomor dan angka tahun yang tertera pada plombir, hilang atau tidak terbaca ;
- b. nomor dan angka tahun yang tertera pada plombir hilang karena robek atau koyak.

(2) Dalam keadaan tersebut ayat (1) Pasal ini, Wajib Pajak diwajibkan membayar pajak lagi sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BESARNYA PAJAK

Pasal 8

Besarnya Pajak Kendaraan Tidak Bermotor tiap - tiap tahun adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| a. Sepeda Sebesar | Rp. 150,- |
| b. Becak Sebesar | Rp. 400,- |
| c. Kendaraan roda empat yang ditarik hewan sebesar | Rp. 350,- |
| d. Kendaraan roda dua yang ditarik hewan sebesar | Rp. 300,- |
| e. Kereta / Gerobag / Songkro dorong atau tarik sebesar | Rp. 250,- |

BAB V

BAB V

PEMBEBASAN

Pasal 9

Kendaraan Tidak Bermotor yang dibebaskan dari Pajak adalah :

- a. Sepeda yang sifatnya untuk permainan anak - anak.
- b. Sepeda Roda tiga yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- c. Sepeda untuk Dinas.
- d. Gerobag dorong / tarik yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- e. Kereta dorong yang digunakan untuk kepentingan Rumah Sakit dan Palang Merah Indonesia (PMI).
- f. Kereta dorong milik perkumpulan Masyarakat yang digunakan untuk membawa mayat.
- g. Kereta dorong untuk menasuh bayi.
- h. Semua jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini yang dipajang sebagai barang dagangan atau yang sedang diperbaiki di bengkel - bengkel.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama - lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

BAB VII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Pasal 14

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tanggal 2 Oktober 1952 tentang mengadakan pajak Kendaraan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1955 Seri C nr. 30 beserta segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 28 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

KETUA.

t t d.

DJOKO WALUJO, BA.

t t d.

Drs. SUPRAPTO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal : 17 Desember 1988 No. : 973.024.33 - 944.

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Sekretaris

t t d.

Ir. S U J A M T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 2 Th. 1989 Seri A No. 1

Pada tanggal 23 Maret 1989.

An. Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs SUTJIPTO
NIP. 500 031 518